

A. PENGERTIAN

- a) Pajak Hotel adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- b) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.
- c) Hotel adalah fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, yang meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah, penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

B. Pelayanan yang disediakan Hotel meliputi:

- a) Jasa/Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- b) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh Hotel khusus untuk tamu, bukan untuk umum, antara lain Spa, bilyard, message, pusat kebugaran, kolam renang, karaoke, pub dan diskotik.

- c. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.

C. Jasa Penunjang

Jasa Penunjang adalah fasilitas telepon faxsimile, telex, internet, foto copi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

D. Yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b) Jasa sewa apartemen dan kondominium dan sejenisnya.
- c) Pelayanan jasa tempat tinggal dipusat pendidikan dan kegiatan keagamaan.
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti sosial lainnya yang sejenis.
- e) Jasa biro perjalanan / perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

E. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

- a) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengelola /pemilik Hotel dan/atau rumah kost.
- b) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

F. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

- d) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- e) Jumlah yang seharusnya dibayar antara lain meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon menginap gratis bagi pengunjung Hotel.
- f) Tarif pajak Hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada hotel.

d) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

e) Contoh Perhitungan Pajak Hotel
Mr. A menginap di Penginapan Hikmah dengan tarif kamar permalam Rp.80.000,-
Mr. A menginap selama 1 malam.

Perhitungan :

Kamar 1 malam : 1 X 80.000,- =
80.000,-

Tarif Pajak = 10%

Pajak Hotel ≡

8.000,-

Jumlah yang harus di bayar oleh subjek pajak/penginap sebesar **Rp. 88.000,-**

f) Contoh Perhitungan Pajak Hotel
Mr.B menginap di Penginapan Hikmah dengan tarif kamar permalam Rp.70.000,-
Mr. A menginap selama 1 malam.

Perhitungan :

Kamar 1 malam : 1 X 70.000,- =
70.000,-

Tarif Pajak = 10%

Pajak Hotel ≡

7.000,-

Jumlah yang harus di bayar oleh subjek pajak/penginap sebesar **Rp.77.000,-**

g) Contoh Perhitungan Pajak Hotel

Mr. C menginap di Penginapan Hikmah dengan tarif kamar permalam Rp.60.000,-
Mr. A menginap selama 1 malam.

Perhitungan :

Kamar 1 malam: 1 X 60.000,- =
60.000,-

Tarif Pajak =

10%

Pajak Hotel ≡

6.000,-

Jumlah yang harus di bayar oleh subjek pajak/penginap sebesar **Rp.66.000,-**

G. Wilayah Pemungutan

Pajak Hotel yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat Hotel beroperasi.

H. Masa Pajak Hotel

a) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan kalender.

b) Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel.



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

PAJAK HOTEL

**PERDA NO 04 TAHUN 2018
PERUBAHAN KE DUA ATAS
PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan
Kab.Sekadau .(0564) 204207
Kode Pos 78582